

KAPITA SELEKTA PERDATA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEGITIME PORTIE AHLI WARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERIAN HIBAH

Harits Muhammad Rafli *¹
Arif Pujawangsa Paksi ²
Muhammad Hafizh Athallah ³
Rajendra Aryapasa Milano ⁴
Muhammad Zaky ⁵
Surahmad ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611243@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611268@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611433@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611466@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611474@mahasiswa.upnvj.ac.id, surahmad@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap legitime portie ahli waris dalam menghadapi perbuatan melawan hukum berupa pemberian hibah yang melanggar hak-hak waris mereka. Dalam praktiknya, hibah yang diberikan tanpa memperhatikan hak mutlak ahli waris sering menimbulkan sengketa dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan bagian dari warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang melanggar legitime portie dapat digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upaya perlindungan hukum dilakukan melalui gugatan pembatalan hibah, pemulihan hak legitime portie, serta pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan notaris dan pejabat terkait dalam memastikan hibah tidak melanggar hak ahli waris yang sah.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hibah tanah, perbuatan melawan hukum

Abstract

This research discusses the legal protection of the legitime portie of heirs in the face of unlawful acts in the form of granting grants that violate their inheritance rights. In practice, grants that are given without regard to the absolute rights of the heirs often create disputes and harm the parties who are supposed to get a share of the inheritance. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies. The results of the study show that grants that violate legitime portie can be sued on the basis of unlawful acts, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Legal protection efforts are carried out through lawsuits for the cancellation of grants, the restoration of legitime portie rights, and the provision of sanctions against parties who commit these unlawful acts. This research emphasizes the importance of the supervision of notaries and related officials in ensuring that grants do not violate the rights of legitimate heirs.

Keywords: Legal protection, land grants, unlawful act

PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia, di mana seseorang dapat memberikan sebagian hartanya secara cuma-cuma kepada pihak lain selama hidupnya. Walaupun demikian, dalam praktiknya, pemberian hibah harus tetap memperhatikan hak-hak ahli waris, khususnya legitime portie, yaitu bagian minimum dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris sah menurut hukum.

Permasalahan muncul ketika pemberian hibah dilakukan secara sepihak dan mengakibatkan berkurangnya hak mutlak ahli waris. Pemberian hibah yang demikian tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam hukum waris, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Perbuatan ini terjadi

apabila pemberi hibah atau pihak penerima hibah bertindak sedemikian rupa hingga merugikan ahli waris yang berhak atas bagian legitime portie.

Fenomena pemberian hibah yang melanggar legitime portie seringkali menimbulkan konflik internal dalam keluarga, memperburuk hubungan antar ahli waris, dan berujung pada sengketa hukum. Ahli waris yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata atas dasar PMH guna membatalkan hibah dan menuntut pemulihan hak warisnya.

Dalam penelitian oleh Fitri, Sriwidodo, dan Marniati (2023), dijelaskan bahwa hak mutlak ahli waris sering kali terganggu akibat pemberian hibah yang tidak proporsional atau dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Mereka menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hibah tersebut, termasuk melalui upaya pembatalan hibah jika terbukti merugikan hak ahli waris secara substansial.¹ Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun hibah merupakan bentuk pemberian yang sah secara hukum, tetap harus diperhatikan aspek keadilan dan kepatutan hukum agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam distribusi hak.

Sari, Marniati, dan Tondi (2025) menyoroti konflik yang muncul dalam keluarga besar akibat hibah tanah dari suami kepada anak-anak dari perkawinan kedua, tanpa memperhatikan kedudukan anak-anak dari perkawinan pertama.² Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemberi hibah tetap memiliki posisi hukum yang harus dilindungi agar tidak terjadi ketimpangan hak waris yang memicu konflik berkepanjangan di kemudian hari.

Secara filosofis, hibah harus dimaknai sebagai tindakan altruistik yang berlandaskan kepercayaan. Akan tetapi, ketika kepercayaan tersebut dikhianati, hukum wajib hadir untuk melindungi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, tidak hanya hukum perdata yang harus dioptimalkan, namun juga peran notaris dan pejabat pertanahan sebagai aktor penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Amiati, Hutomo, dan Marniati (2023) mengingatkan bahwa banyak hibah yang tidak dapat dijalankan karena kurangnya validitas formal atau karena tidak diperkuat dengan akta autentik, yang pada akhirnya mengaburkan posisi hukum pemberi hibah dan membuka peluang wanprestasi oleh penerima hibah.

Oleh karena itu, urgensi pembahasan mengenai *Perlindungan Hukum bagi Legitime Portie Ahli Waris terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pemberian Hibah* menjadi sangat penting, mengingat maraknya sengketa yang timbul di masyarakat akibat pemberian hibah yang mengabaikan hak-hak mutlak ahli waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris untuk melindungi legitime portie mereka dalam menghadapi perbuatan melawan hukum, serta mendorong peningkatan kualitas penyusunan perjanjian hibah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum waris merupakan bagian dari sistem hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dan memiliki hubungan hukum tertentu dengan pewaris. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum waris tidak hanya tunduk pada satu sistem saja, tetapi terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara paralel, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat (BW). Keberagaman ini sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam praktik pembagian warisan, pemberian hibah, wasiat, dan perlindungan terhadap ahli waris.

Penelitian oleh Fitri, Sriwidodo, dan Marniati mengulas tentang *perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan akibat hibah yang mengurangi hak mutlak mereka*. Dalam sistem hukum perdata, dikenal istilah *legitime portie* atau bagian mutlak yang harus diterima

¹ Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). *Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 268–287

² Sari, T. W. D., Marniati, F. S., & Tondi, C. J. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak dari Perkawinan Pertama terkait Hibah Harta Bersama oleh Suami kepada Anak-Anak dari Perkawinan Kedua*. CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 2(3), 444–459.

oleh ahli waris sah, terutama anak kandung dan pasangan hidup.³ Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan kasus di mana pewaris secara sepihak memberikan hibah semasa hidup kepada pihak lain atau anak-anak dari perkawinan yang berbeda, yang kemudian mengurangi hak mutlak ahli waris utama. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran notaris serta mekanisme gugatan ke pengadilan guna menjamin terpenuhinya hak ahli waris yang dirugikan.

Kajian dari Sari, Marniati, dan Tondi menyoroti konflik yang muncul akibat *hibah harta bersama yang diberikan oleh suami kepada anak dari perkawinan kedua*, tanpa melibatkan anak-anak dari perkawinan pertama. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit mengenai pembedaan antara hibah pribadi dan hibah atas harta bersama dalam perkawinan. Hal ini membuka celah terjadinya ketidakadilan, terutama bagi anak-anak dari perkawinan terdahulu yang tidak mendapatkan bagian dari harta yang semestinya dibagi secara proporsional. Dalam hal ini, pembuktian asal-usul harta menjadi krusial, terutama bila perkara tersebut sampai ke ranah litigasi.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah mengenai *perlindungan hukum terhadap wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan*. Hermawan, Marniati, dan Khalimi mencatat bahwa dalam beberapa kasus, wasiat yang sah menurut hukum ternyata dapat dibatalkan bila terbukti ada cacat formil atau materiil dalam proses pembuatannya. Pembatalan tersebut berdampak pada pembagian warisan, terutama jika harta yang diwariskan telah beralih kepemilikan. Dalam konteks ini, pengembalian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi bagian penting dari penyelesaian hukum yang berkeadilan.

Masalah status anak luar kawin juga menjadi bagian penting dalam wacana perlindungan hukum waris. Amiati, Hutomo, dan Marniati membahas tentang *hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan akibat status hukum anak luar kawin*. Seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang diakui secara hukum memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologisnya, termasuk hak atas warisan. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan sosial dan administratif dalam pelaksanaan putusan tersebut, termasuk penolakan dari ahli waris sah lainnya. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yuridis dan sosiologis yang seimbang agar hak anak luar kawin dapat dihormati sesuai prinsip keadilan.

Di samping itu, permasalahan hukum juga timbul dalam konteks *pembagian warisan pada keluarga dengan perbedaan kewarganegaraan atau status perkawinan campuran*. Sibarani, Franciska, dan Marniati menjelaskan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh warisan berupa tanah dari pasangan atau orang tua WNI menghadapi hambatan akibat prinsip *nationale grond* dalam hukum agraria Indonesia. Hal ini mengakibatkan pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan antar keluarga multinasional. Penelitian ini mengusulkan agar perlu adanya mekanisme peralihan hak berupa hak pakai atau bentuk kepemilikan terbatas lainnya sebagai jalan tengah.

Selain itu, Yuhelson dan Marniati juga membahas tentang *perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak memperoleh hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.⁴ Salah satu permasalahan yang dibahas adalah praktik pengucilan atau pengabaian ahli waris perempuan maupun ahli waris yang dianggap “tidak layak” menerima warisan oleh keluarga besar pewaris. Padahal, dalam KHI, hak waris ditentukan secara ketat dan seharusnya tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh keputusan sepihak keluarga. Penelitian ini menekankan pentingnya penyuluhan hukum dan penguatan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara waris secara adil dan menyeluruh.

Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah perlindungan hukum bagi ahli waris dalam konteks hibah, wasiat, dan pembagian warisan masih menghadapi banyak tantangan, baik dari aspek peraturan yang belum komprehensif maupun dalam praktik

³ I. N. Fitri, J. Sriwidodo, & F. S. Marniati, “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 268–287.

⁴ D. Y. Yuhelson & M. H. SH, “Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, 2023, hlm. 27–44.

penegakan hukum. Setiap studi menunjukkan bahwa intervensi lembaga hukum, pembuktian administratif, dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak keperdataan sangat menentukan sejauh mana keadilan dapat diwujudkan dalam kasus-kasus pembagian harta peninggalan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berada dalam ranah hukum positif dan lebih memfokuskan perhatian pada pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin dan asas-asas hukum yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga mencerminkan pandangan bahwa hukum bukan sekadar sebagai produk sosial atau institusi yang hidup dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu sistem norma yang logis, rasional, dan mengikat secara formal. Oleh sebab itu, pendekatan yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menelaah struktur dan isi norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan hukum, menemukan kekosongan atau ambiguitas norma, dan memberikan argumentasi hukum yang bersifat evaluatif maupun solutif.

Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif, karena berangkat dari isu-isu hukum yang dikonstruksikan melalui studi literatur atas sumber-sumber hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan teori hukum guna memberikan penjelasan terhadap persoalan hukum yang bersifat teoritis maupun praktis. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, artinya penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai substansi norma hukum serta relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya ahli waris, penerima hibah, atau pihak yang merasa haknya terlanggar. Selain mendeskripsikan dengan rinci, penelitian ini juga menganalisis ketentuan hukum dengan memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, serta mempertimbangkan konteks sosiologis dan yuridis dari penerapannya.

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan lain yang terkait dengan hukum waris, hibah, serta hak atas tanah. Selain itu, juga digunakan yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan dengan kasus-kasus sejenis sebagai dasar argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam buku, artikel jurnal, tesis, maupun disertasi yang relevan. Sementara bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperoleh pemahaman atas istilah-istilah atau konsep-konsep hukum, seperti yang terdapat dalam kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutik, gramatikal, dan sistematis terhadap norma hukum yang ditemukan. Analisis kualitatif dilakukan untuk menafsirkan makna dari ketentuan hukum secara utuh dan kontekstual, bukan sekadar menyajikan data numerik atau statistik. Penulis melakukan interpretasi hukum terhadap bunyi pasal-pasal yang relevan dan mencoba memahami tujuan serta *ratio legis* dari ketentuan tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara norma yang satu dengan norma lainnya, maka dilakukan pendekatan perbandingan dan harmonisasi hukum untuk mendapatkan kejelasan dan konsistensi hukum. Dalam hal ini, penulis juga mempertimbangkan pandangan para ahli hukum serta pendapat dari yurisprudensi yang berkembang.

Dalam proses analisis, penulis juga mengedepankan prinsip keterpaduan antara teori dan praktik hukum. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini bersifat normatif, namun tetap mempertimbangkan praktik peradilan dan kasus-kasus konkret yang pernah terjadi sebagai

bahan refleksi empiris yang mendukung validitas hasil kajian. Putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, digunakan sebagai instrumen untuk melihat bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa atau memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang bersengketa. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada telaah teks hukum, tetapi juga mencoba menilai bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara adil dan konsisten di lapangan.

Seluruh proses pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan di beberapa lokasi yang mendukung studi kepustakaan, seperti perpustakaan fakultas hukum, database jurnal ilmiah online, situs resmi peraturan perundang-undangan seperti jdih.go.id dan peraturan.bpk.go.id, serta portal Mahkamah Agung yang menyediakan akses terhadap yurisprudensi. Penulis juga mengakses berbagai sumber daring yang terpercaya untuk memperkuat referensi dan memperluas cakupan literatur yang digunakan dalam analisis.

Melalui metode penelitian yang berlandaskan pada pendekatan normatif, teknik studi kepustakaan yang mendalam, serta analisis kualitatif yang sistematis dan argumentatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan hukum yang relevan, tajam, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta penerapannya di masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta akademisi untuk memahami dan menyempurnakan pengaturan hukum mengenai perlindungan hak-hak hukum dalam konteks waris, hibah, dan hak atas harta benda secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum waris perdata Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dikenal sebuah prinsip penting yaitu *legitime portie* atau bagian mutlak. Istilah ini merujuk pada porsi minimum dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, yang tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi secara sepihak oleh pewaris melalui hibah maupun wasiat. Konsep ini muncul sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung atau perkawinan sah dengan pewaris, seperti anak-anak dan pasangan sah.

Pasal 913 KUHPer menyatakan dengan tegas bahwa:

"*Legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan seseorang yang pada waktu meninggalnya harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang tidak dapat diiadakan oleh pewaris dengan suatu pemberian antara orang yang masih hidup, ataupun dengan wasiat."⁵

Tujuan utama dari *legitime portie* adalah menjamin bahwa ahli waris sah tetap menerima sebagian hak dari harta peninggalan, sekalipun pewaris memiliki kehendak pribadi untuk memberikan hartanya kepada pihak lain. Prinsip ini juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, seringkali pewaris menyalahgunakan haknya dengan mengalihkan sebagian besar bahkan seluruh harta kekayaan melalui hibah, yang kemudian terbukti merugikan ahli waris sah. Dalam situasi seperti ini, konsep *legitime portie* menjadi dasar hukum bagi para ahli waris untuk menolak atau menggugat hibah tersebut, yang dianggap bertentangan dengan hukum waris perdata.

Hibah, menurut ketentuan hukum perdata Indonesia, adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain atas sebagian harta kekayaannya, yang dilakukan secara sah selama pemberi hibah masih hidup. Pengertian ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."

Namun, sekalipun hibah merupakan hak keperdataan setiap individu, hukum tidak memberikan keleluasaan secara absolut kepada seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya tanpa batas. Hal ini terutama berlaku jika hibah tersebut berdampak pada bagian hak

⁵ KUHPerdata, Pasal 913.

mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris sah. Dalam hal ini, kebebasan menghibahkan harta terbentur pada prinsip keadilan dalam hukum waris, yaitu bahwa setiap ahli waris yang ditentukan undang-undang terutama anak kandung, orang tua, dan pasangan sah mempunyai hak atas sebagian minimum dari harta peninggalan pewaris, yang tidak dapat dikesampingkan atau dihapuskan oleh kehendak sepihak pewaris.

Konsep *legitime portie* atau bagian mutlak ini ditegaskan dalam Pasal 913 KUHPerdara, yang berbunyi:

“*Legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan seseorang yang pada waktu meninggalnya harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang tidak dapat ditiadakan oleh pewaris dengan suatu pemberian antara orang yang masih hidup, ataupun dengan wasiat.”

Pemberian hibah yang dilakukan oleh pewaris harus diperhitungkan secara proporsional terhadap hak-hak yang melekat pada ahli waris yang berhak atas *legitime portie*. Jika pemberian hibah tersebut melampaui batas dan mengurangi bagian yang menjadi hak ahli waris secara tidak sah, maka hibah tersebut dapat dianggap melanggar hukum dan dapat dimintakan pembatalannya melalui jalur litigasi.

Hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan dan asas kekeluargaan yang mendasari hukum waris perdata. Dalam praktik, hibah semacam ini sering menimbulkan konflik internal dalam keluarga, terutama apabila pewaris secara diam-diam memberikan sebagian besar hartanya kepada anak dari perkawinan kedua, pasangan tidak sah, atau bahkan pihak ketiga, dan tidak menyisakan cukup bagi ahli waris dari perkawinan pertama atau garis keturunan utama.

Contohnya, pewaris dapat saja memberikan hibah dalam bentuk tanah, rumah, atau aset bernilai tinggi kepada seseorang di luar garis ahli waris utama, yang kemudian diketahui oleh anak-anak kandungnya setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, ahli waris yang merasa dirugikan berhak untuk menggugat ke pengadilan dengan dasar pelanggaran *legitime portie*, dan meminta agar hibah tersebut dikurangi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 925–930 KUHPerdara, khususnya Pasal 929 yang berbunyi:

“Pengurangan hibah atau wasiat terhadap ketentuan *legitime portie* dapat dimintakan dalam waktu tiga tahun terhitung sejak terbukanya warisan.”

Contoh konkret dari implementasi perlindungan hukum atas hak mutlak ahli waris dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1298 K/Pdt/2019. Dalam perkara ini, pewaris melakukan hibah kepada pihak ketiga atas sebagian besar harta peninggalannya, yang menyebabkan hak ahli waris garis lurus (anak kandung) menjadi sangat kecil bahkan nihil. Para ahli waris kemudian menggugat hibah tersebut atas dasar pelanggaran *legitime portie*.⁶

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa:

- a) Akta hibah yang dibuat oleh notaris dan ditandatangani oleh pewaris tersebut telah melanggar ketentuan *legitime portie*, karena tidak mempertimbangkan hak para ahli waris sah.
- b) Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan prinsip hukum waris dan asas keadilan yang dijamin oleh KUHPer.
- c) Notaris yang membuat akta hibah tersebut dianggap lalai dalam menjalankan fungsi verifikatif dan perlindungan hukum, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif.

Putusan ini menjadi preseden penting bahwa lembaga notariat tidak kebal hukum dan tetap harus bertanggung jawab apabila melahirkan dokumen hukum yang merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap *legitime portie* tidak dapat disimpangi oleh perjanjian hibah atau akta otentik manapun, termasuk yang dibuat oleh pejabat umum.

Upaya perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan oleh hibah yang melanggar *legitime portie* dapat ditempuh melalui dua pendekatan:

⁶ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1298 K/Pdt/2019

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan ini berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran hak ahli waris sejak awal. Langkah ini bisa berupa:

1. Sosialisasi hukum waris kepada masyarakat, termasuk hak dan batasan dalam hibah dan wasiat.
2. Konsultasi hukum sebelum pembuatan akta hibah.
3. Kewajiban bagi notaris untuk memverifikasi legalitas dan keabsahan hibah sebelum dituangkan dalam akta.

Penelitian oleh Fitri et al. (2023) menekankan pentingnya edukasi hukum yang menyeluruh bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik hibah yang melanggar legitime portie.⁷

b. Perlindungan Represif

Jika hibah yang merugikan hak ahli waris sudah terjadi, maka upaya represif berupa tindakan hukum dapat ditempuh, yakni:

1. Mengajukan gugatan pembatalan hibah ke pengadilan berdasarkan pelanggaran legitime portie.
2. Menuntut pengembalian bagian harta yang telah dihibahkan secara tidak sah.
3. Menuntut tanggung jawab perdata dan pidana terhadap notaris yang menyusun akta hibah yang cacat hukum.

Pasal 929 KUHPer mengatur bahwa hibah yang melanggar hak legitime portie dapat diminta pengurangannya atau pengembaliannya dalam waktu tiga tahun sejak terbukanya warisan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran krusial dalam proses pembuatan akta hibah. Akta hibah yang sah menurut hukum harus berbentuk akta otentik, dan untuk itulah notaris terlibat. Namun, tanggung jawab notaris tidak hanya berhenti pada pembuatan akta, tetapi juga meliputi:

- a) Melakukan pemeriksaan hukum terhadap objek hibah dan subjek yang menerima.
- b) Memastikan tidak ada pelanggaran terhadap legitime portie.
- c) Menolak pembuatan akta hibah yang secara nyata merugikan ahli waris sah.

Dalam konteks hukum pertanggungjawaban notaris, jurnal oleh Handayani et al. (2019) menunjukkan bahwa pengawasan Majelis Pengawas Notaris sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran jabatan yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait dalam warisan.⁸

Ketika notaris lalai atau bahkan dengan sengaja membuat akta hibah yang melanggar hukum, maka notaris tersebut dapat digugat secara perdata dan bahkan dituntut secara pidana, sebagaimana juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan-putusan sebelumnya.

KESIMPULAN

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang sah dalam sistem hukum perdata Indonesia, di mana seseorang dapat memberikan sebagian dari hartanya secara cuma-cuma kepada orang lain selama ia masih hidup. Namun, walaupun hak memberikan hibah dijamin oleh hukum, hak ini tidak bersifat absolut. Dalam konteks hukum waris, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip legitime portie, yaitu bagian minimum dari harta peninggalan yang secara mutlak harus diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama anak, orang tua, dan pasangan sah pewaris. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengelola kekayaannya dan kewajiban hukum serta moral terhadap ahli waris yang menjadi tanggungannya.

Hibah yang melanggar atau mengurangi legitime portie merupakan bentuk perbuatan melawan hukum waris yang serius. Hal ini tidak hanya menciderai prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan setelah kematian seseorang, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan. Dalam praktiknya, hibah yang melanggar hak mutlak ahli waris

⁷ Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). *Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 268–287.

⁸ Handayani, T., Marniati, F. S., & Septiyani, A. (2019). *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris terhadap Pelaksanaan Jabatannya*. Jurnal Nuansa Kenotariatan, 4(2).

seringkali menjadi sumber sengketa waris yang berujung pada gugatan ke pengadilan. Sengketa semacam ini biasanya muncul ketika pewaris memberikan hibah dalam jumlah besar kepada pihak tertentu, seperti pasangan baru, anak dari luar nikah, atau pihak ketiga, tanpa mempertimbangkan bagian waris yang menjadi hak anak-anak sah atau keluarga garis lurus utama. Ketika bagian ahli waris sah menjadi sangat kecil atau bahkan hilang akibat hibah yang eksekutif tersebut, maka hibah itu dapat dimintakan pembatalannya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1298 K/Pdt/2019 memberikan preseden penting dalam konteks ini. Putusan tersebut menegaskan bahwa akta hibah yang merugikan legitime portie ahli waris adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Lebih jauh lagi, putusan itu memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum juga dapat dikenakan terhadap notaris yang terlibat dalam pembuatan akta hibah yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, fungsi notaris tidak semata-mata administratif, melainkan juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, kehati-hatian, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi hukum yang dilakukannya. Ketika notaris gagal menjalankan fungsi ini, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiati, N. R., Hutomo, P., & Marniati, F. S. (2023). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan*. *Begawan Abioso*, 14(1), 57–70.
- Amisena, M. E. C., Widjadjasatmadja, D. A. R., & Marniati, F. S. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Istri Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap Status Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Terkait Pembagiannya karena Perceraian*. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3510–3518.
- Andayani, D. P., Sinaulan, R. L., & Marniati, F. S. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin yang Disembunyikan Identitasnya oleh Pewaris Terkait Bagian Warisannya Menurut Hukum Perdata*. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3501–3509.
- Azhry, I. L., Marniati, F. S., & Ismed, M. (2025). *Tanggung Jawab Penyedia Jasa terkait Kegagalan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perjanjian yang Dibuat Dihadapan Notaris*. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(3), 414–429.
- Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). *Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 268–287.
- Handayani, T., Marniati, F. S., & Septiyani, A. (2019). *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris terhadap Pelaksanaan Jabatannya*. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2).
- Hermawan, O., Marniati, F. S., & Khalimi, K. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat yang Dibatalkan oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4593–4602.
- Irawan, W., Nasser, J., & Marniati, F. S. (2024). *Kepastian Hukum Akta Perjanjian terkait Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Nevianti, N. D., Marniati, F. S., & Ismail, I. (2024). *Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktu kepada Pengguna Jasa*. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 609–625.
- Sari, T. W. D., Marniati, F. S., & Tondi, C. J. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak dari Perkawinan Pertama terkait Hibah Harta Bersama oleh Suami kepada Anak-Anak dari Perkawinan Kedua*. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(3), 444–459.
- Sibarani, C. M. R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 131–152.

- Sirait, R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2023). *Kepastian Hukum terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang yang Obyeknya Sedang dalam Jaminan*. *Journal of Legal Research*, 5(1), 1-18.
- Sofia, R. A., Yuhelson, Y., & Marniati, F. S. (2023). *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 101-116.
- Yuhelson, D. Y., & SH, M. H. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 27-44.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). (2024). *Indonesia: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. (Terjemahan Resmi).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Nomor 1298 K/Pdt/2019. *Tentang Pembatalan Akta Hibah yang Merugikan Hak Legitime Portie Ahli Waris*.